

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah disajikan dan kemudian dibahas menurut hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa, Di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta terdapat kasus pembagian harta warisan dengan cara undi.

Pada kasus ini ada sepasang suami istri Kakek dan Nenek yang memiliki empat orang anak satu diantaranya laki-laki dan tiga orang perempuan (ahli waris generasi pertama). Kemudian Kakek dan Nenek ini pun meninggal dunia. Setelah berjalannya waktu, empat orang anak dari Kakek dan Nenek inipun meninggal dan meninggalkan anak masing-masing. Setelah anak-anak dari Kakek dan Nenek meninggal tidak lama setelah nya anak (ahli waris generasi kedua) dari ahli waris Kakek dan Nenek membagi harta yang ditinggalkan oleh Kakek dan Nenek. Berupa tiga lahan tanah atau setara dengan 105 borongan. Yakni, lahan pertama ditanami pohon durian dan langsung, lahan kedua berupa tanah kosong dan lahan ketiga berupa tanah yang ditanami pohon yang tidak menghasilkan buah ataupun karet. Jadi, dari masing-masing anak ahli waris yang mendapat pemindahan bagian harta warisan menjadi ahli waris membagi lahan dengan cara undi.

Pembagian warisan dengan cara undi ini adalah inisiatif dari salah satu ahli waris untuk mencapai keadilan dan bagian yang sama besar. Berdasarkan asas

kekeluargaan tiap-tiap ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing itulah yang dimaksudkan adil. Pembagian harta warisan menggunakan cara undi ini tidak sesuai syariat Islam. Pembagian warisan dengan cara undi ini seharusnya terlebih dahulu di bagi sesuai syariat Islam. Karena Islam sudah mengatur dengan sangat rinci mengenai bagian-bagian ahli waris dalam Al-Qur'an dan Hadits.

## **B. Saran**

Untuk mencari keadilan dalam hal pembagian harta warisan di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta, disarankan sebagai berikut:

1. Keluarga yang hendak melakukan pembagian warisan hendaknya terlebih dahulu melakukan pembagian sesuai syariat Islam.
2. Jika kurang memahami mengenai pembagian warisan sesuai syariat Islam, hendaklah terlebih dahulu bertanya kepada tokoh agama di masyarakat, alim ulama atau mereka yang memang ahli dalam hal *fiqh mawaris*.
3. Kepada para tokoh agama di masyarakat agar supaya memberikan arahan ataupun wawasan mengenai pembagian warisan yang benar dan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.
4. Kepada pembaca jika ingin meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan *munasakhah*.